



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia)

Muzakkir

Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Langsa
Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa - Aceh
muzakkirsamidanprang@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of customary law into marriage law in Indonesia (analysis of Law no. 1 of 1974 and Indonesian KHI). From the results of the study, it was found that customary rules and Islamic rules have a relationship, namely having the same position or function. The two rules complement each other without having to remove the slightest identity of each of the two rules. As a unified social institution, customary rules and Islamic rules will interact in life and will be supported by the community or adherents of its teachings. In his journey a judge who was unable to find a single article in Law no. 1 of 1974, the judge tried to review the provisions in the law that was not written down or tried to find a way to find the rules in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Legal Integration, Custom, Marriage, Islamic Law Compilation

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di Indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalanannya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim tersebut berupaya mengkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Integrasi Hukum, Adat, Perkawinan, KHI

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sifat pluralistik baik itu budaya, bahasa, agama, suku, maupun kepercayaan. Sifat pluralistik tersebut mengakibatkan munculnya keberagaman hukum sebagai suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Hukum di Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum adat termasuk hukum tidak ditulis merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaannya menjadi bukti jelas bahwa di Indonesia mengakui pluralisme hukum. Hingga kini, Indonesia sebagai negara dengan keberagaman hukum tersebut memang telah memiliki Undang-Undang No 1 Darurat Tahun 1951 yang bertujuan untuk memusatkan semua perkara umum ke peradilan umum nasional.¹

Hukum adat karena sifatnya yang tidak ditulis, bersatu antara lingkungan masyarakat satu dengan lingkungan masyarakat lainnya. Dengan pemahaman holistik dan integratif maka kemajuan dan kedudukan hukum adat dapat masyarakat ketahui paham dan mengerti. Oleh karena itu studi hukum adat di dalam perjalanan kemajuannya membahas hukum adat sepanjang perkembangannya di suatu lingkungan masyarakat, dilakukan secara kritis obyektif analitis, artinya hukum adat mengkaji secara positif dan secara negatif. Jika kita lihat secara positif artinya hukum adat dilihat sebagai suatu aturan yang bersumber dari dalam pikiran dan keinginan masyarakat lingkungan tersebut. Namun jika kita lihat secara negatif adalah dari hubungannya dengan aturan lain baik yang menguatkan maupun yang melemahkan dan interaksi perkembangan politik kenegaraan.²

Kemajuan aturan secara positif artinya aturan adat akan dipandang pengakuannya dalam masyarakat dalam ajaran, perundang-undangan, dalam aturan maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebaliknya perkembangan secara negatif bagaimana aturan adat dipinggirkan dan digeser atau tidak berlaku karena adanya hukum positif yang diutamakan oleh Negara baik dalam perundang-undangan ataupun dalam keputusan lembaga peradilan. Aturan adat sebenarnya mengikuti suatu masyarakat yang masih hidup dalam siklus subsistem, sehingga keabsahannya cocok untuk kehidupan masyarakat moderen mulai dipertanyakan. Aturan adat dalam kemajuannya ini dipengaruhi oleh: Politik hukum yang dianut oleh suatu wadah dan metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum adat.³

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁴

¹ Sulastriyono, Dini Sandra Febri Aristya, *Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Volume 24, No.1 Februari 2012, hlm. 26

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali. 1981), hlm. 4

³ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 1992), hlm.15

⁴ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, yang mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kelembagaan yang penting dan wajib dipenuhi dalam berbagai aspek hukumnya, termasuk hukum adat maupun hukum Islam sendiri. Hukum Islam, secara etimologisnya menegaskan perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. AdDhukhan: 54).

كَذٰلِكَ وَرَوٰجَتْهُم بِحُورٍ عَيْنٍ

54. demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti perisetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada perisetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari perisetubuhan yang halal, bukan yang haram.⁵

Namun, berbicara mengenai pernikahan tidak hanya diatur dalam hukum Islam semata, namun hukum adat. Dimana adat di Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan kelembagaan pernikahan dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan itu sendiri bahwa pernikahan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan dan menjaga diri serta keluarga.

Atas alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Integrasi hukum adat dalam perkawinan di Indonesia” melalui metode yang ilmiah dengan melakukan proses pengkajian atas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi *historical approach*, *comparative approach*, dan *statue approach*.⁶ Dikarenakan penelitian ini secara normatif, maka data yang ditentukan adalah data sekunder dengan mengkaji menganalisis literature kepustakaan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan dalam Aspek Hukum Adat

Menurut bahasa Kata “adat” berasal dari Bahasa Arab, yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia artinya kebiasaan. Menurut istilah Adat atau kebiasaan yaitu suatu perilaku individu/seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah.

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Di lakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005). hlm. 2

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007), hlm. 51.

4. Di ikuti oleh orang lain⁷

Hukum adat merupakan istilah tehnik ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan serta dibentuk oleh pemerintahan.⁷ Hukum adat di Indonesia merupakan salah satu contoh hukum yang tidak tertulis, yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, tetapi tetap dipatuhi masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Adat istiadat merupakan hukum tertua, mengenai sumber dari mana dikenal berasal dari luar aturan Undang-undang.⁸

Hukum adat pada umumnya tidak ditulis, pada suatu negara hukum syarat berlaku sebuah hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas artinya adalah tidak ada hukum selain yang tertulis di dalam hukum. Hal ini mempunyai tujuan terjamin kepastian hukum. Tetapi jika pada suatu sisi seorang hakim tidak dapat menemukan aturannya dalam hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Diakui keabsahannya atau tidak, namun aturan adat ternyata mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.⁹

Menurut Soerjono Soekanto proses terbentuknya hukum adat ada 2 proses, yaitu:

1. Aspek Sosiologi

Pada awalnya makhluk hidup tidak mampu berkembang hidup sendiri serta memerlukan makhluk hidup yang lain dikarenakan makhluk hidup adalah makhluk sosial dan mempunyai naluri. Dikarenakan kehidupannya memerlukan makhluk hidup yang lain maka tiap makhluk hidup pasti berhubungan dengan makhluk hidup yang lain, hasil dari hubungan interaksi tadi melahirkan sebuah pengalaman. Hasil pengalaman tersebut nantinya akan dapat ditemukan aturan nilai yang mampu diakui sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Aturan nilai tadi akan membuat sebuah pola pikir / asumsi yang mampu menyebabkan suatu sikap contohnya kecenderungan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Jika sikap tersebut telah mengacu pada kecenderungan untuk berbuat maka akan timbulah perilaku.¹⁰

2. Aspek Yuridis

Pada bagian ini dapat kita lihat dari tingkat konsekuensinya. Bentuk pasti dari wujud perilaku adalah cara yang kompak dari sekumpulan manusia misalnya cara transaksi jual beli, cara berbagi harta waris, cara pernikahan, dan lain-lain. Jika terdapat penyimpangan ada konsekuensi akan tetapi sifatnya lemah. Dari cara tersebut akan didapati suatu kebiasaan, dan hukuman atas penyimpangannya lebih kuat dibanding hukuman asalnya. Kebiasaan yang dilakukan secara diulang-ulang pada suatu masyarakat pasti melahirkan standar sikap atau moral yang dimana hukuman atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Pada kemajuan standar sikap atau mores ini akan melahirkan Custom yang tersusun dari Adat Istiadat serta Aturan Adat, serta hukumannya pun sudah kuat sekali.¹¹

Penerapan aturan di Indonesia, apabila aturan Adat ataupun atura-aturan yang lain berdasarkan dari pengelompokan masyarakat di Indonesia yang dibuat berasal dari Belanda, yaitu berdasarkan Pasal 161 *Indische Staatsregeling* (IS). berdasarkan Pasal 161 *Indische Staatsregeling*, dibentuklah pengelompokan yaitu. kelompok Eropa, diantaranya orang Belanda, bangsa Eropa

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet.1, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 1

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm.104

⁹ Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, h.74

¹⁰ Sudiyat Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. (Yogyakarta; Liberty. 1991), hlm.33

¹¹ *Ibid*

lainnya, orang Jepang, masyarakat yang negara asalnya memiliki aturan keluarga yang mirip dengan aturan Belanda. Dilain itu, kelompok Eropa, ada juga kelompok Golongan Timur Asing, diantaranya China dan Gujarat/Arab/Palestina, serta kelompok Bumi Putra.¹²

Aturan adat ataupun aturan Islam adalah suatu lembaga sosial jika kita lihat dari segi pendekatan sosiologi hukum. Salah satu bedanya ialah, sumber aturan adat ialah masyarakat sedangkan aturan Islam ialah wahyu yang diturunkan Allah SWT melalui oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Namun, hal tersebut bukan menjadi pertentangan dikarenakan perbedaan sumbernya. Untuk memberi pencerahan mengenai perbedaan tersebut dibutuhkanlah berbagai konsep interaksi sosial, seperti konsep akomodasi yang merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif.¹³

Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Konsep ini merupakan abstraksi yang berasal dari pemikiran, dan bersifat empiris. Beberapa tujuannya yaitu, untuk mengurangi pertentangan yang terjadi antara permasalahan yang terjadi antar individu maupun kelompok yang diakibatkan oleh kesalah pahaman, meredakan pertentangan untuk sementara waktu, kemudian untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antar kelompok sosial. Contoh sederhana yang kita ketahui dari pembahasan diatas adalah seperti sifat toleransi antar kelompok maupun individu yang terjadi diakibatkan keberagaman dalam berkehidupan.

Sebenarnya aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau peran yang sama. Kedua aturan tadi saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Contohnya di berbagai daerah di Indonesia, sebelum diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 dalam hal pernikahan, hukum yang mengatur pernikahan dalam Islam menjadi tolak ukur bersama-sama dengan hukum pernikahan secara adat.

Pemerintah membuat undang-undang perkawinan yaitu untuk mengatur pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri pengertian perkawinan menurut undang-undang yaitu terjadi ikatan sepasang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan perkawinan itu dianggap sah di pandang secara hukum, agama dan adat.

Di dalam perkawinan tentulah mematuhi hukum-hukum baik itu Hukum yang diciptakan oleh pemerintah maupun hukum adat hukum Islam. Secara hukum pemerintah yaitu pemerintah menciptakan undang-undang perkawinan. Begitu juga pada hukum islam diatur, Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan baik sehingga tidak melanggar norma-norma yang diatur dalam hukum Islam. Begitu juga perkawinan diatur oleh hukum adat yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan yang melekat pada daerah setempat misalnya adat Aceh melakukan perkawinan berbeda dengan adat suku Minang, namun mereka tetap mengedepankan aturan-aturan Islam maupun aturan-aturan pemerintah yang telah diciptakan sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat.¹⁴

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri baik itu yang baru pertama maupun pernikahan yang kedua menurut peraturan undang-undang pernikahan ini harus dicatat melalui Kantor Kementerian Agama setempat hal ini sangat perlu dilakukan mengingat perkawinan itu resmi di mata undang-undang resmi di mata agama dan dibidang sosial . Banyak aspek-aspek yang diperhitungkan untuk pentingnya sebuah pernikahan itu dicatat melalui Kantor Kementerian Agama .Di dalam

¹² https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/618a8e7b06310e5c09127cf2/sejarah-hukum-adat-di-indonesia?page=2&page_images=1

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat dan Islam*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm.35

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 4.

perkawinan dikenal dengan azas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami tetapi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila pihak yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan, tidak dapat melayani suami atau istri mempunyai penyakit yang menahun dan tidak melanggar batas-batasan hukum agama dan kesucilaan selama perkawinan itu berlangsung dengan sebuah perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak.¹⁵

Dalam undang-undang perkawinan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak sebagaimana yang diatur pada pasal 36 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana hak dan kewajiban orang tua diatur pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai si anak mampu berdiri sendiri sampai atau berumah tangga begitu dia anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan tujuan yang positif, memelihara dan membantu kedua orang tuanya manakala orang tuanya sudah tua.¹⁶

Dalam Islam dikenal dengan istilah nikah Al fasih dan nikah Al bathil adalah menikah yang tidak terpenuhi Salah satu syarat nikah sedangkan Mekkah Al bathil apabila tidak terpenuhinya rukun nikah hukum nikah pasif dan hukum nikah batil menikahnya ada lima syarat dalam rukun nikah yang pertama sekali yaitu adanya wali nikah dari pihak calon istri jika tidak ada wali yang sah maka telah mendapat izin dari penguasa negeri yang kedua keikhlasan wanita yang ketiga ada dua orang saksi laki-laki yang keempat ijab kabul yang diucapkan bersambung atau tidak boleh berputus yang kelima Ijab Qabul diucapkan oleh dua orang laki-laki.

2. Perkawinan Dalam Aspek Kompilasi Hukum Islam

Sampai sekarang ini dalam kamus bahasa Indonesia pengertian kompilasi tidak terdapat arti secara khusus, istilah kompilasi ini diambil dari perkataan kompiler yaitu dari bahasa Latin yang diartikan mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar. dimana-mana mengumpulkan peraturan-peraturan tersebut kemudian menjadi satu kemudian dikembangkan menjadi istilah compilation atau kompilite dalam bahasa yaitu dalam bahasa Belanda dari komplit diubah kepada bahasa Indonesia yaitu menjadi kompilasi yang mempunyai arti dua perkataan menjadi satu.

Pada tahun 1991 ditetapkanlah kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia yang secara tegas yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pelaksanaan pedoman pelaksanaan hukum material ini diperlukan agar para hakim di lingkungan peradilan agama dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu berpedoman pada berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber dalam penetapan hukum, dengan demikian kompilasi kompilasi hukum Islam yang merupakan rangkuman dari berbagai pendapat yang ditulis dalam kitab foto ulama Fiqih sebagai referensi dikembangkan usaha dihimpun dalam suatu himpunan maka himpunan disebut dinamakan komplikasi. Bila ditinjau dari pandangan sudut hukum kompilasi yaitu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kondifikasi dalam yaitu dari kumpulan buku hukum yang memuat uraian-uraian tertentu atau aturan aturan hukum dengan kondifikasi yang menjadi buku hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia ditetapkan pada tahun 1991 dan secara tegas menyebutkan pengertian komplikasi hukum Islam dengan demikian kompilasi menganut suatu paham mengenai pendapat-pendapat hukum Yaitu untuk menghimpun bahan-bahan produk hukum yang diperlukan sebagai pelaksanaan pedoman dalam bidang hukum material ini diperlukan kepada para hakim di

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5

lingkungan peradilan agama. Bahan yang dimaksud yaitu berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim.¹⁷

Secara umum lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI) dapat menjawab persoalan- persoalan dalam putusan peradilan agama namun kelahiran kompilasi hukum Islam ini disambut dengan berbagai beragam ada yang memihak dan tidak sedikit yang kontra hal ini disebabkan karena keabsahan KHI ini belum merupakan sebuah keputusan yang kuat , di sisi lain lahirnya keberadaan KHI akan mereduksi semangat jihad para hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara. Bila dianalisa sejarah sebelum kelahiran KHI ternyata terdapat dinamika politik ,dipandang dari aspek hukum Islam yang merupakan hukum materiil berfungsi memeriksa dan mengadili perkara.¹⁸

Kompilasi hukum Islam merupakan produk sebuah karya yang besar bagi umat Islam di Indonesia yaitu dalam menyelesaikan sebuah persoalan kehidupan pada umat Islam di Indonesia, namun produk ini bersifat tidak mutlak yang bukan merupakan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final produk kompilasi hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam penyempurnaan penyempurnaan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik dengan demikian kompilasi hukum Islam lebih bersifat terbuka untuk menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap rancu.

Kompilasi Hukum Islam selayaknya dipandang tidak menjadi sebuah akhir serta sifatnya tidak mutlak tetapi bersifat lebih transparan dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan dalam mencapai keberhasilan. Kompilasi Hukum Islam termasuk pada beberapa contoh banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam upaya berkehidupan beragama serta kemajuan umat Islam di Indonesia. melalui kajian karya tersebut, akhirnya kita dapat menilai tingkat kesanggupann umat Islam pada proses membentuk suatu hukum.

Asas dijadikannya Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dasarnya dalam pengaplikasian aturan Islam pada lingkungan Peradilan Agama. Keseluruhan cara dalam pembuatan kompilasi ini berlangsung dari tahun 1985. Pada UU No.7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama menjadi dorongan dan mrlahirkan hukum materiil ialah Kompilasi Hukum Islam. Mengacu pada Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 secara formal lahirlah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjadi hukum materiil yang digunakan pada lingkungan Peradilan Agama.

Dalam perjalanannya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim tersebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam. cotohnya pada kasus cerai gugat dengan alasan suami melakukan penyimpangan Ta'lik Talak. Sebelum munculnya kompilasi Hukum Islam, para hakim agama mengambil keputusan perkara tersebut dengan berpedoman pada pendapat ulama di dalam salah satu kitab fiqh. namun setelah itu muncul Kompilasi Hukum Islam kemudian para hakim agama mengambil keputusan perkara cerai gugat dikareakan suami melanggar sumpah ta'lik talak pada dasar didalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Pentingnya kita ketahui, jika proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilalui dengan asas kemaslahatan, manfaat dan keadilan dan mengatasi banyaknya macam-macam masalah khilafiyah hingga terjamin adanya kepastian hukum serta dikhususkan supaya bisa dijadikan pedoman oleh hakim agama ketika menangani suatu masalah perkara yang ditujukan kepada dirinya serta

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 54-55

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000). hlm. 56-57

¹⁹ Daud M, Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986),hlm.200

diharapkan mampu menjadi pegangan kepada masyarakat dan mampu sebagai sarana penyuluhan oleh masyarakat yang hasilnya akan menjadi peran ketika dalam meningkatkan ketahanan nasional serta pembangunan hukum nasional.

PENUTUP

Hukum adat termasuk hukum tidak tertulis merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keberadaannya menjadi bukti jelas bahwa di Indonesia mengakui pluralisme hukum. Asal dari aturan adat awalnya diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, pada karya tulisannya yang berjudul “De Atjehers” disebutkanlah istilah aturan adat sebagai “Adat Recht” (Bahasa Belanda) diantaranya untuk memberi kesan pada satu sistem pengendalian sosial (Social control) yang berjalan pada warga Indonesia. Istilah tersebut kemudian di kembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang banyak masyarakat tahu sebagai pakar aturan Adat di Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka). aturan Adat yaitu hukum yang tidak ditulis serta menjadi pegangan untuk kebanyakan besar warga Indonesia dan dipegang kuat pada kebiasaan hidup sehari-hari untuk di masyarakat modern maupun yang kuno.

Pemerintah membuat undang-undang perkawinan yaitu untuk mengatur pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri pengertian perkawinan menurut undang- undang yaitu terjadi ikatan sepasang laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan perkawinan itu dianggap sah di pandang secara hukum, agama dan adat. Di dalam perkawinan tentulah mematuhi hukum-hukum baik itu Hukum yang diciptakan oleh pemerintah maupun hukum adat hukum Islam. Secara hukum pemerintah yaitu pemerintah menciptakan undang- undang perkawinan. Begitu juga pada hukum islam diatur, Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan baik sehingga tidak melanggar norma-norma yang diatur dalam hukum Islam. Begitu juga perkawinan diatur oleh hukum adat yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan yang melekat pada daerah setempat misalnya adat Aceh melakukan perkawinan berbeda dengan adat suku Minang, namun mereka tetap mengedepankan aturan-aturan Islam maupun aturan- aturan pemerintah yang telah diciptakan sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat.

Secara umum lahirnya kompilasi hukum Islam (KHI) dapat menjawab persoalan- persoalan dalam putusan peradilan agama namun kelahiran kompilasi hukum Islam ini disambut dengan berbagai beragam ada yang memihak dan tidak sedikit yang kontra hal ini disebabkan karena keabsahan KHI ini belum merupakan sebuah keputusan yang kuat , di sisi lain lahirnya keberadaan KH akan mereduksi semangat jihad para hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara. Bila kita analisa sejarah sebelum kelahiran KHI ternyata terdapat dinamika politik ,dipandang dari aspek hukum Islam yang merupakan hukum materiil berfungsi memeriksa dan mengadili perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000
- Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Daud M, Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1986

- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1992
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat dan Islam*, Jakarta: CV.Rajawali, 1986
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007
- Sudiyat Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta; Liberty. 1991
- Sulastriyono, Dini Sandra Febri Aristya, *Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, *Mimbar Hukum*, Volume 24, No.1 Februari 2012
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet.I, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016

B. Internet

https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/618a8e7b06310e5c09127cf2/sejarah-hukum-adat-di-indonesia?page=2&page_images=1